



**PUTUSAN**

**Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN Ffk.**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **SEMMANG alias ARMAN.**  
Tempat lahir : Tippulue.  
Umur / tgl. Lahir : 43 Tahun / 01 Juli 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan /  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Link. Tippulue, Kel. Toro Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone Sulawesi Selatan/ diatas kapal KMN. ASMARENI.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan  
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;
3. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 04 November 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Jatir Yuda Marau, SH. C.L.A , Yosep Titirlolobi, SH., Paulus Sania Sirwutubun, SH. berdasarkan surat kuasa khusus No. 057/LBH-GERIMIS/PDN/XI/2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 126/Pid.Sus/2018/ PN.Ffk tanggal 1 Nopember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN.Ffk tanggal 1 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan;

**Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:**

1. Menyatakan SEMMANG ALIAS ARMAN selaku nakhoda KMN ASMARAENI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perikanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEMMANG ALIAS ARMAN selaku nakhoda KMN ASMARAENI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) subsidiair tiga (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara.
3. Menyatakan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit Kapal KMN ASMARAENI .

***Dirampas untuk negara***

- 11 Kg (duapuluhsembilan kilo gram) telurikanTorani (ikanterbang) ;
- 56 (lima puluhsembilan) buah rompong ikan.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- 1 (satu) lembar Dokumen kapal berupa surat keterangan kecakapan (60 Mil) an. SEMMANG Alias ARMAN dengan No. DL. 238 / 18 / 15 / AP.SRG-2003 yang dikeluarkan di Kantor Pelabuhan Sorong selaku Ketua Panitia Ujian ditanda tangani JANNEAS DONGGORI NIP. 120050907 ;
- 1 (satu) lembar PAS BESAR SEMENTARA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UPP/ Syabandar Bajoe Nama Kapal KMN ASMARAENI Tempat Pendaftaran MAKASSAR, tanda pendaftaran 2018 Lla No. 5044/N. Tonase kotor (GT) 16 (enam belas) Tonate bersih (NT) 5 (lima), ukuran P X L X D (m) 14,22 X 3,30 X 1,62, Pengerak utama mesin merk Jiandong 30 PK, Jiandong 30 PK, Jiandong 30 PK 3 (tiga) unit , jumlah geladak 1 (satu) unit, jumlah baling-baling 3 (tiga), dipergunakan sebagai Kapal Motor nelayan nama dan alamat pemilik SEMMANG Alias ARMAN d/a KMN ASMARAENI telah didaftarkan dalam Register Pas Besar di Syahbandar Utama Makasar No. Urut 21 (dua puluh satu), yang di tanda

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh dan atas nama MENTERI PERHUBUNGAN KEPALA KANTOR UPP / SYAHBANDAR BAJOE MUHAMMAD ASGAR, SH NIP. 19700815 199103 1 002;

- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT KELAIKAN DAN PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAP IKAN nama kapal KMN ASMARAENI PK. 001/03/45/Syb.Bje-18, tonase kotor 16, Tempat dang tanggal pembuatan Tippulue 10 Mei 2010, panjang kapal 14,22, serifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 14 Juni 2018, dikeluarkan di Bajoe tanggal 15 Maret 2018, ditanda tangani atas nama MENTERI PERHUBUNGAN DIREKTUR PERHUBUNGAN LAUIT KEPALA KANTOR UPP/SYAHBANDAR BAJOE MUHAMMAD ASGAR,SH NIP. 19700815 199103 1 002 ;
- 1 (satu) lembar SIPI – OT (Surat Ijin Penangkap Ikan) No. 26.17.7398.56.01231, pemilik SEMMANG Alias ARMAN d/a KMN ASMARAENI nama kapal KMN ASMARAENI tanda selar GT. 16 No. 790/Lli, tahun pembuatan kapal 2010, tempat pembuatan kapal Bone, berat kotor 16 GT, berat bersih 5 NT, merk mesin Jiandong-JD 300, jenis kapal/ alat penangkap ikan PANCING ULUR, pelabuhan bongkar PP. BENTENG . PP. LAPPA, masa berlakuk ijin 26 Juli 2017 sampai dengan 25 Juli 2018, dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu A.M. YAMIN,SE., MS NIP. 196105130199002 1 002 ;
- 1 (satu) lembar SIPI – OT (Surat Ijin Penangkap Ikan) No. 26.18.7398.151.01042, pemilik SEMMANG Alias ARMAN d/a KMN ASMARAENI nama kapal KMN ASMARAENI tanda selar GT. 16 , No. 790/Lli, tahun pembuatan kapal 2010, tempat pembuatan kapal Bone, berat kotor 16 GT, berat bersih 5 NT, merk mesin Jiandong-JD 300, jenis kapal/ alat penangkap ikan PANCING ULUR, pelabuhan bongkar PP. BENTENG, PP. DOBO, PP. FAKFAK, PP. LAPPA, PP. TUAL masa berlakuk ijin 25 Juli 2017 sampai dengan 24 Juli 2019, dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu A.M. YAMIN,SE., MS NIP. 196105130199002 1 002;
- 1 (satu) lembar SURAT UKUR DALAM NEGERI nama kapal ASMARAENI No. 790/Lli, jenis kapal PENANGKAP IKAN, digerakan oleh

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin atau layar MESIN, bahan KAYU, tempat dan tanggal peletakan lunas TIPPULUE 10 Mei 2010, nama alamat pembangun ANTO/LINGK. TIPPULUE KEL. TORO KAB. BONE, nomor galangan TRADISIONAL, alat penggerak JIANDONG 300 30 PK, jumlah baling-baling 3 (tiga), jumlah geladak 1 (satu), ukuran ukuran pokok panjang kapal 14,22 meter, lebar 3,30 meter dalam 1,62 meter. Tonase kotor (GT) 16 (enam belas), Tonase bersih (NT) 5 (lima) Nomor dan tanggal pengesahan No. PK.202/88/30/SYB.MKS.17 tanggal 22 Juni 2017, diterbitkan di Bajoe tanggal 29 Juni 2017, ditanda tangani atas nama MENETERI PERHUBUNGAN KEPALA KANTOR UPP/SYAHBANDAR BAJOE MUHAMMAD ASGAR, SH NIP 1970 0815 199103 1 002 ;

- 1 (satu) lembar SIUP-OI (Surat Izin Usah Perikanan) No : 02.17.01.7398.0655, nama pemilik SEMMANG Alias ARMAN d/a KMN ASMARAENI, dari Dinas Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bidang Penyelenggara Pelayanan Perizinan dikeluarkan di Makassar pada tanggal 25 Juli 2017 ditanda tangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu A.M. YAMIN, SE, MS NIP. 19610513 199002 1 002;
- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Kelautan dan Perikanan DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN, Unit pelaksana pengawasan SATUAN PENGAWASAN SDKP KAIMANA dengan nama kapal KMN ASMARAENI, nama pemilik SEMMANG Alias ARMAN, daerah penangkap ikan ( FISHING GROUND ) L. FLORES, SL. MKASSAR, TL. BONE, dengan hasil pemeriksaan DOKUMEN KAPAL TIDAK LENGKAP (BELUM MEMILIKI SIPI ANDON) KAPAL TIDAK LAIK OPERASI MENUJU FISHING GROUND, tempat dan tangtgal pemeriksaan FAKFAK 4AGUSTUS 2018, dikeluarkan atau dutanda tangani oleh pengawas perikanan DARTO, S.PS, NIP. 19801009 201503 1 001 ;
- 1 (satu) buah buku kesehatan kapal ( Ship's Health Book ), nama kapal KMN ASMARAENI, kebangsaan Indonesia, berat atau Groos Tonage 16 GT, pemilik SEMMANG Alias ARMAN, diterbitkan di BAJOE tanggal 18 Mei 2017, kepala KKP SUARNI. S. AMK NIP. 19710319 200701 2 008 ;

***Tetap terlampir dalam berkas perkara.***

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);  
Setelah mendengar pembelaan dan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SEMMANG ALIAS ARMAN tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa SEMMANG ALIAS ARMAN dari semua tuntutan hukum (vrijspmaak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa SEMMANG ALIAS ARMAN dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtsvervolging);
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kapal KMN ASMARAE NI
  - 11 Kg (duapuluhsembilan kilo gram) telurikan Torani (ikanterbang) ;
  - 56 (lima puluhsembilan) buah rompong ikan Bersama seluruh Dokumen Kapal KMN ASMARAE NI dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YANG BERHAK

5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;  
Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa **SEMMANG ALIAS ARMAN** pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira pukul 10.30 Wit atau setidaknya pada waktu tertentu sekitar bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas atau setidaknya dalam tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat sekitar Perairan Kampung Tanama pada koordinat 02°55'59" S dan 132°16'52' T Kabupaten Fakfak atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak telah, **memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik**

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar bulan Mei 2018 terdakwa selaku Nahkoda sedang mengemudikan Kapal Motor Nelayan ASMARANI berbendera Indonesia dengan berat 16 GT (enam belas gross tone) sebagaimana tertuang dalam Surat Pas Besar nomor : PK.205 / 05 / 04 / Syb.Bje-18 tanggal 01 Mei 2018 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD ASGAR, S.H. selaku Kepala Kantor UPP / Syahbandar Bajoe, yang berlayar dari Pelabuhan Bajoe Kampung Tippule Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan menuju Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, selanjutnya pada awal bulan Juni 2018 terdakwa menuju perairan di Pulau Pisang, Pulau Panjang, dan Pulau Batu Putih yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) mil dari Kabupaten Fakfak untuk menangkap telur ikan terbang (taroani) dengan menggunakan alat tangkap Rampung selama 30 (tiga puluh) hari berlayar dan terdakwa berhasil menangkap sekitar 260 (dua ratus enam puluh) kg telur ikan terbang, kemudian terdakwa kembali ke Kabupaten Fakfak untuk beristirahat, lalu tidak lama berselang pada bulan Juli 2018 terdakwa kembali berlayar yang ke dua ke tempat yang sama selama 30 (tiga puluh) hari dan terdakwa berhasil menangkap sekitar 308 (tiga ratus delapan) kg telur ikan terbang, dimana telur-telur ikan terbang tersebut terdakwa menjualnya dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per kg dan masih terdapat sisa 11 kg (sebelas kilo gram) telur Ikan Torani (Ikan Terbang) yang belum terjual.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira pukul 10.30 Wit saat terdakwa berlabuh di Perairan Kampung Tanama Kabupaten Fakfak atau pada posisi koordinat 02°55'59" S dan 132°16'52" T, datang petugas Tim Patroli Gabungan Polair Polda Papua Barat untuk memeriksa kelengkapan ijin dari terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa dalam melakukan penangkapan telur ikan terbang tersebut tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dari pejabat yang berwenang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa SEMMANG ALIAS ARMAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Tommy Eddy Roring:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah tidak ada ijin melakukan penangkapan telur ikan terbang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Direktorat Polair Polda Provinsi Papua Barat pada hari Minggu, tanggal 05 Agustus 2018, sekira pukul 10.30 WIT, bertempat di atas Kapal KMN ASMARAE NI yang sementara di pesisir pantai Salobar/Kampung Tanama Kabupaten Fakfak;
- Bahwa pada saat itu ada perintah patrol dari Direktorat Polair Polda Provinsi Papua Barat untuk melakukan patroli menggunakan speed boot Polar Fakfak pada pesisir pantai Fakfak setelah sampai di pantai Salobar Kampng Tanama Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak kami temukan 15 (lima belas) Kapal sementara berlabuh dan menemukan telur ikan terbang yang sementara di jemur, rompong alat bantu penangkapan telur ikan terbang diatas Kapal KMN ASMARAE NI adalah yang di Nahkodai oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan patroli pada saat itu kami 4 (empat) orang yaitu saksi, Faisal, Jufri dan Nujul;
- Bahwa pada saat patroli menemukan/ melihat kapal nelayan selanjutnya kami mendekati/merapat kapal tersebut dan melakukan pemeriksaan dokumen kapal dan tidak ditemukan surat ijin penangkapan telur ikan terbang untuk Kapal KMN ASMARAE NI dilakukan penangkapan terhadap Nahkoda Kapal KMN ASMARAE NI sehingga Kapal KMN ASMARAE NI ikut digiring ke Pos Polair Fakfak;
- Bahwa pada saat kami merapat di kapal KMN ASMARAE NI Sdr. Faisal dan Jufri sendiri naik diatas kapal KMN ASMARAE NI untuk melakukan pemeriksaan dokumen kapal tersebut sedangkan saksi dengan Nujul diatas speed boot;

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen Kapal KMN ASMARAENI dibawa saat itu juga ke Pos Polair Fafak;
- Bahwa Pada saat kami merapat di Kapal KMN ASMARAENI kami melihat ada telur ikan terbang yang sementara dijemur di Kapal KMN ASMARAENI ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini berupa Kapal KMN ASMARAENI , telur ikan terbang dan rompong;\
- Bahwa saksi tidak tahu dokumen apa saja dari Kapal KMN ASMARAENI yang dibawa ke Pos Polair Fafak pada saat itu;
- Bahwa pada saat di Pos Polair Fafak Terdakwa baru menyampaikan bahwa Terdakwa melakukan penangkapan telur ikan terbang di belakang pulau panjang dan batu putih;
- Bahwa kami patroli karena pada saat itu adalah musim telur ikan terbang;
- Bahwa setelah selesai di periksa baru saksi tanya Sdr. Jufri dan menyampaikan bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ANDON dari Pemerintah Provinsi Papua Barat;
- Bahwa musim telur ikan terbang biasanya bulan Juni, Juli, Agustus dan September setiap tahun;
- Bahwa ABK pada Kapal KMN ASMARAENI berjumlah 4 (empat) orang tambah Terdakwa sebagai Nahkoda;

## 2. Saksi Tumiye

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah tidak ada ijin melakukan penangkapan telur ikan terbang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang telah diberikan dalam berita acara penyidikan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polair Fafak pada hari Minggu, tanggal 05 Agustus 2018, sekira pukul 10.30 WIT, bertempat di atas Kapal KMN ASMARAENI yang sementara di pesisir pantai Salobar/Kampung Tanama Kabupaten Fafak;
- Bahwa pada saat itu ada 15 (lima belas) Kapal sementara berlabuh dan Polair menemukan telur ikan terbang yang sementara di jemur, rompong alat bantu penangkapan telur ikan terbang diatas Kapal termasuk Kapal KMN ASMARAENI adalah yang dinahkodai oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Terdakwa dan teman-temannya ditangkap oleh Polisi saat itu namun saksi ditelpon oleh Sdr. Semmang Nahkoda KMN. Asmaraini bahwa Terdakwa dan Teman-temannya telah ditangkap oleh Polisi dan sementara berada di Pos Polair Fafak;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan teman-temannya sejak tahun 2010 karena Terdakwa dan teman-temannya sering mengambil bahan

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



makanan diwarung saksi untuk bekal mencari telur ikan terbang berupa beras, gula, kopi, daun the, air minum dan lain-lain untuk kebutuhan diatas kapal dengan perjanjian hasil telur ikan terbang disetorkan kepada saksi nanti saksi yang jual;

- Bahwa dahulu ada pimpinan Terdakwa dan teman-temannya yang tinggal di Bone bernama H. Bullar sering telephon saksi namun saksi belum pernah bertemu dengan H. Bullar;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya ke Fakfak untuk mencari telur ikan terbang;
- Bahwa Terdakwa sebelum masuk ke perairan Fakfak telah menelphone saksi untuk minta agar menyiapkan minyak solar;
- Bahwa hasil tangkapan telur ikan saksi yang membeli dengan terlebih dahulu menjualkannya kemudian hasilnya saksi kirimkan ada yang ke rekening istri Terdakwa dan ABK ada yang dipotong untuk minyak dan bahan makanan dan sisa diberikan kepada Terdakwa dan ABK;
- Bahwa Terdakwa sudah menyerahkan hasil telur ikan terbang sebanyak 2 (dua) kali kepada saksi pertama bulan Juli 2018 sebanyak 335 kg (tiga ratus tiga puluh lima) kilogram dengan harga jual per 1 (satu) kilogram Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kedua bulan Agustus 2018 sebanyak 213 kg. (dua ratus tiga belas) kilogram dengan harga jual per 1 (satu) kilogram Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Pada saat Terdakwa menyerahkan hasil telur ikan terbang kepada saksi, saksi tidak langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa tetapi kalau sudah ada pembeli baru saksi serahkan uang hasil penjualan telur ikan terbang kepada Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa saksi menjual telur ikan tersebut kepada 3 (tiga) orang pembeli telur ikan di Fakfak yaitu Siajang, Dona dan Mr. Kang semua dari Makassar;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya sudah mengetahui berapa kilogram telur ikan terbang yang diserahkan kepada saksi karena pada saat diserahkan hasil telur ikan terbang kepada saksi saat itu juga ditimbang dihadapan Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa saksi tidak menyerahkan uang tunai dari hasil penjualan telur ikan terbang kepada Terdakwa dan teman-temannya tetapi Terdakwa dan teman-temannya telah memberikan saksi Nomor Rekening Pak H. Bullar, Nomor Rekening istri Terdakwa dan teman-temannya dan Nomor Rekening Terdakwa dan teman-temannya sehingga uang saksi setor ke masing-masing atas petunjuk Terdakwa dan teman-temannya;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang yang biasa saksi kirimkan ke istri Terdakwa dan ABK kapal Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) sesuai dengan penyampaian Terdakwa dan ABK kapal;
- Bahwa hasil penjualan telur ikan terbang tersebut saksi mendapat keuntungan per 1 (satu) kilogram sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa dan teman-temannya tiba di Fakfak sekitar bulan Mei 2018 karena saat itu saksi berada di Kampung saksi di Klaten;
- Bahwa kapal-kapal milik Terdakwa dan teman-temannya berasal dari Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya ke Fakfak untuk mencari telur ikan terbang karena sebelumnya Terdakwa dan teman-temannya telah menghubungi saksi melalui telephone karena mereka menyuruh saksi menyiapkan minyak solar dan bahan makanan diatas kapal selama sebulan dilaut;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa dan teman-temannya memiliki Surat Ijin Penangkapan telur ikan terbang di Fakfak namun pernah saksi sampaikan kepada Terdakwa dan teman-temannya kalau ada yang mencari telur ikan terbang di Fakfak harus memiliki Surat Ijin Penangkapan telur ikan terbang di Fakfak kalau tidak ada memiliki Surat Ijin Penangkapan telur ikan terbang jangan keluar mencari telur ikan terbang di Fakfak;
- Bahwa saksi mengetahui informasi tersebut dari Pak Darto, pegawai dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Fakfak yang menitip pesan kepada saksi untuk disampaikan kepada kapal nelayan yang mencari telur ikan terbang di Fakfak harus memiliki Surat Ijin;
- Bahwa setelah sampai di fakfak Terdakwa dan teman-temannya pernah melapor kepada POLAIR Fakfak, Pos Angkatan Laut dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Fakfak untuk menangkap telur ikan terbang di Fakfak;
- Bahwa saksi pernah menghubungi via telephone kepada Sdr. Syukur Anggota Polair Fakfak untuk mengambil fotocopy semua dokumen kapal-kapal yang disimpan di rumah saksi nanti supaya diambil;
- Bahwa pada waktu Terdakwa dan teman-temannya tiba di Fakfak ada dijawab kemudian saksi telephone ponakan saksi yang bernama Farah untuk mengurus minyak dan bahan makanan Terdakwa dan teman-temannya di Fakfak;
- Bahwa saksi pernah telephone menanyakan kepada Farah bahwa Terdakwa dan teman-temannya telah mengambil bahan bakar minyak

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- solar dan bahan makanan dan Farah menjawab bahwa Terdakwa dan teman-temannya telah mengambil bahan bakar minyak solar dan bahan makanan;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Pak Darto bilang bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan telur ikan terbang di Fakfak;
  - Bahwa Setahu saya hanya 12 (dua belas) kapal yang ditangkap diproses oleh Polair sedangkan kapal-kapal yang lain lebih dari 100 (seratus) buah kapal tidak ditangkap sementara kapal-kapal yang melakukan penangkapan telur ikan terbang semuanya tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan telur ikan terbang di Fakfak;
  - Bahwa Pernah Pak Syukur (petugas polair) sampaikan kepada saksi bahwa Surat Ijin sudah ada namun bayar uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus Rupiah) baru Surat diserahkan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dan teman-temannya tidak membayar uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Polair Fakfak sehingga mereka ditangkap dan diproses sampai dipersidangan ini;
  - Bahwa saksi tidak tahu uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) untuk pengurusan apa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap bersamaan dengan dokumen kapal dan kapal;
  - Bahwa kapal Terdakwa sekarang berada di Kampung Sungai di Pos Polair Fakfak;
  - Bahwa informasi yang saksi ketahui Surat Ijin Penangkapan telur ikan terbang di Fakfak diterbitkan oleh Gubernur Provinsi Papua Barat sehingga tidak bisa menangkap telur ikan terbang;
  - Bahwa musim telur ikan terbang biasanya bulan Juni, Juli, Agustus dan September setiap tahun;
  - Bahwa nota barang bukti yang dilampirkan dalam berkas perkara ini adalah nota pengambilan uang hasil penjualan telur ikan terbang oleh Terdakwa;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa menangkap telur ikan terbang menggunakan rompong yang terbuat dari daun kelapa dan diikat dibambu;
  - Bahwa ABK pada Kapal KMN ASMARAENI berjumlah 4 (empat) orang tambah Terdakwa sebagai Nahkoda;
  - Bahwa saat Kapal KMN ASMARAENI yang dinahkodai oleh Terdakwa dan 11 (sebelas) kapal lainnya tiba di Fakfak sudah ada kapal-kapal lain juga di Fakfak dan kapal-kapal penangkap telur ikan terbang tersebut keluar menangkap telur ikan terbang hanya Kapal KMN ASMARAENI yang



diNahkodai oleh Terdakwa dan 11 (sebelas) tidak keluar melakukan penangkapan telur ikan terbang;

3. Saksi Rahmat;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah surat ijin penangkapan telur ikan terbang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang telah diberikan dalam berita acara penyidikan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polair pada hari Minggu, tanggal 05 Agustus 2018, sekira pukul 10.30 WIT, bertempat di atas Kapal KMN ASMARANI yang sementara di pesisir pantai Salobar/Kampung Tanama Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polair Fakfak karena tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan telur ikan terbang di Fakfak;
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat Polair melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat itu saksi berada di jembatan Salobar jarak saksi dengan Terdakwa sekitar 700 (tujuh ratus) meter sehingga penglihatan saksi jelas;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa di Fakfak dari Hj. Tumiyeem;
- Bahwa Hj. Tumiyeem minta tolong kepada saksi melalui Farah ponakan Hj. Tumiyeem lewat telpon mengatakan “tolong bantu Terdakwa untuk mengurus Surat Ijin Penangkapan telur ikan terbang di Polair Fakfak dan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Fakfak;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah mengurus Surat Ijin Penangkapan telur ikan terbang untuk kapal lain;
- Bahwa saksi disuruh untuk mengurus Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ANDON untuk Penangkapan telur ikan terbang di Fakfak;
- Bahwa saksi menerima dokumen sebanyak 40 (empat puluh) kapal dan uang didalam amplop untuk masing-masing kapal yang isi amplop bervariasi ada yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan ada yang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dari Hj. Tumiyeem sebanyak 18 (delapan belas) kapal dan dari tempat lain lagi sebanyak 22 (dua puluh dua) kapal;
- Bahwa syarat untuk Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ANDON dari Gubernur Provinsi Papua Barat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Daerah Asal yaitu dari Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ANDON dari Gubernur Provinsi Papua Barat;
- Bahwa pada saat saksi mengambil dokumen kapal saksi tidak bertemu langsung dengan Terdakwa sebagai Nahkoda Kapal KMN ASMARAENI yang menyerahkan dokumen kepada saksi adalah Sdri. Farah;
- Bahwa saksi disampaikan oleh Sdri. Farah uang didalam amplop diserahkan kepada Pak Andika di Pos Angkatan Laut;
- Bahwa saksi menyerahkan dokumen kapal tersebut kepada Instansi terkait yaitu Polair Fakfak, Pos Angkatan Laut Fakfak dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Fakfak bertemu dengan Pak Darto menerima dokumen saja;
- Bahwa Pak Darto sampaikan kepada saksi bahwa yang menerbitkan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ANDON adalah dari Gubernur Provinsi Papua Barat sehingga kita menunggu informasi dari Gubernur Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Pada saat saya bertemu dengan Pak Darto, Pak Darto sempat menanyakan Terdakwa sekarang berada di mana dan saya menjawab Terdakwa sementara berlabuh di Kampung Tanama, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki Surat Ijin Berlayar (SIB) dari Kabupaten Bone namun Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Berlayar (SIB) dari Kabupaten Fakfak;
- Bahwa yang menerbitkan Surat Ijin Berlayar (SIB) adalah dari Gubernur Provinsi Papua Barat dan kebetulan pada saat saksi mengurus surat-surat kapal Terdakwa kebetulan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Fakfak kepala seksi penerbit SIB ada berangkat mengikuti kegiatan di Manokwari sehingga dokumen Terdakwa dibawa sendiri ;
- Bahwa saksi menyerahkan dokumen Kapal KMN ASMARAENI kepada instansi terkait yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Fakfak, Pos Angkatan Laut dan Polair Fakfak;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan dokumen dan amplop kepada Pak Andika, Pak Andika sampaikan kepada saksi bahwa belum ada Surat Ijin

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan Ikan (SIPI) ANDON tetapi kalau melakukan penangkapan telur ikan terbang silahkan saja;

- Bahwa saksi menyerahkan dokumen di Polair bertemu langsung dengan Kasat Polair Pak Arif dan Pak Arif sampaikan kepada saksi harus mengurus Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ANDON;
  - Bahwa saksi menyerahkan amplop kepada Kasat Polair Fafak (Pak Arif) dan Pak Arif tidak melarang Terdakwa melakukan penangkapan telur ikan terbang;
  - Bahwa saksi melapor hasil pengurusan kepada Sdri. Farah ;
  - Bahwa saksi menyuruh Terdakwa untuk melakukan penangkapan telur ikan terbang di Fafak karena telur ikan terbang adalah musiman;
  - Bahwa Sekitar 50 (lima puluh) unit kapal keluar melakukan penangkapan telur ikan terbang di Fafak;
  - Bahwa alasan saksi menyuruh Terdakwa untuk keluar melakukan penangkapan telur ikan terbang di Fafak karena hampir 1 (satu) bulan Terdakwa belum dapat Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ANDON dan kapal-kapal yang lain semua sudah keluar mencari telur ikan terbang;
  - Bahwa upah saksi mengurus Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ANDON per 1 (satu) kapal sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
  - Bahwa pernah menerima upah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dari 7 (tujuh) kapal dan uangnya saksi sudah kembalikan sedangkan 5 (lima) kapal belum menyerahkan uang kepada saksi;
  - Bahwa musim telur ikan terbang biasanya bulan Juni, Juli, Agustus dan September setiap tahun;
  - Bahwa saksi sebelumnya pernah mengurus Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ANDON paling lama 1 (satu) minggu sudah keluar;
  - Bahwa Terdakwa menangkap telur ikan terbang menggunakan rompong yang terbuat dari daun kelapa dan diikat dibambu;
  - Bahwa saksi mengurus Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ANDON pada bulan Mei 2018 di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Fafak;
- Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Terdakwa

menyatakan membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan saksi ahli Sugiarto, Spi yang telah memberikan pendapat dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan pendapat sesuai dengan keahlian berkaitan dengan masalah ijin melakukan penangkapan telur ikan terbang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa ahli bekerja sebagai Pengawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan di Kota Sorong dan Jabatan ahli sekarang adalah Kepala Seksi Pembangunan Usaha Perikanan;
- Bahwa Sejak tahun 2009 saya bekerja sebagai Pengawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan di Kota Sorong;
- Bahwa sejak tahun 2014 ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Pembangunan Usaha Perikanan pada Kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan di Kota Sorong;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi dalam jabatan ahli sebagai Kepala Seksi Pembangunan Usaha Perikanan pada Kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan adalah untuk mendapat perusahaan dan membimbing, membina serta untuk mengembangkan usaha kecil, menengah dan besar berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
- Bahwa menurut pengetahuan ahli ukuran kapal yang di Nahkodai oleh Terdakwa diatas 10 (sepuluh) *gross tonnage* GT;
- Bahwa menurut pengetahuan dan keahlian ahli berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 14 Ayat (1), Ayat (3) Jo. Pasal 30 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) yang berwenang untuk menerbitkan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk ukuran kapal sampai dengan 10 (sepuluh) *gross tonnage* GT dikeluarkan oleh Bupati/Walikota 10 (sepuluh) *gross tonnage* GT sampai dengan 30 (tiga puluh) dikeluarkan oleh Gubernur diatas 30 (tiga puluh) *gross tonnage* GT dikeluarkan Direktorat Jenderal;
- Bahwa Kapal KMN ASMARAE NI ukuran diatas 10 (sebelas) *gross tonnage* GT;
- Bahwa menurut pengetahuan ahli berdasarkan UU RI. Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU RI. Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, ukuran kapal diatas 10 (sebelas) *gross tonnage* GT untuk Kapal KMN ASMARAE NI wajib memiliki dokumen berupa Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Laik Operasi

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(SLO), Surat Ijin Kapal Penangkap Ikan (SIKPI) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB);

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia ada 11 (seblas) pembagian wilayah yaitu:
  1. WPPNRI 571 meliputi perairan selat malaka dan laut Andaman;
  2. WPPNRI 572 meliputi perairan samudra hindia sebelah barat, Sumatra dan selat sunda;
  3. WPPNRI 573 meliputi perairan samudra hindia sebelah selatan, jawa hingga sebelah selatan nusa tenggara, laut sawu dan laut timur bagian barat;
  4. WPPNRI 711 meliputi perairan selat karimata, laut natuna, dan laut cina selatan;
  5. WPPNRI 712 meliputi perairan laut jawa;
  6. WPPNRI 713 meliputi perairan selat makassar, teluk bone, laut flores, dan laut bali;
  7. WPPNRI 714 meliputi perairan teluk tolo dan laut banda;
  8. WPPNRI 715 meliputi perairan teluk tomuni, laut Maluku, laut Halmahera, laut seram dan teluk beraur;
  9. WPPNRI 716 meliputi perairan laut Sulawesi dan sebelah utara pulau Halmahera, laut seram dan teluk beraur;
  10. WPPNRI 717 meliputi perairan teluk cendrawasih dan samudra pasifik;
  11. WPPNRI 718 meliputi perairan laut aru, alaut arafuru dan laut timur bagian timur;
- Bahwa Menurut Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk wilayah penangkapan WPPNRI 713 meliputi perairan selat makassar, teluk bone, laut flores, dan laut bali tidak bisa digunakan untuk wilayah WPPNRI 715 meliputi perairan teluk tomuni, laut Maluku, laut Halmahera, laut seram dan teluk beraur kecuali ada kesepakatan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan wajib memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ANDON dari Gubernur Provinsi Papua Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu ahli Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ANDON berlaku 6 (enam) bulan saja;
- Bahwa setahu ahli Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) asal berlaku di daerah asal saja;
- Bahwa Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) asal berlaku 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di pesisir pantai salobar Kampung Tanama, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Kapal KMN ASMARAENI yang diNahkodai oleh Terdakwa memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Kapal KMN ASMARAENI yang dinahkodai oleh Terdakwa bertujuan ke Fakfak untuk mencari dan menangkap telur ikan terbang di Laut Fakfak;
- Bahwa apabila Kapal KMN ASMARAENI yang di Nahkodai oleh Terdakwa memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat bisa diperbolehkan untuk menangkap telur ikan terbang di laut Fakfak;
- Bahwa persyaratan untuk menerbitkan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ANDON adalah Surat Permohonan yang dilengkapi surat-surat sebagai berikut:
  1. Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP);
  2. Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) asal;
  3. Surat Laik Operasi (SLO);
  4. Surat Ijin Kapal Penangkap Ikan (SIKPI);
  5. Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
  6. Kesepakatan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat;
  7. Surat Keterangan Kecakapan sebagai Nahkoda kapal;
  8. Surat Keterangan Domisili;
- Bahwa menurut pengetahuan ahli musim telur ikan terbang biasanya bulan Juni, Juli, Agustus dan September setiap tahun;
- Bahwa menurut keahlian saya cara menangkap telur ikan terbang yaitu dengan cara menebarkan rompong kedalam air laut kemudian ikan terbang masuk bertelur didalam daun kelapa tersebut dan menunggu 1 (satu) malam sampai pagi hari baru diangkat rompong tersebut;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengetahuan saya menangkap telur ikan terbang menggunakan rompong yang terbuat dari daun kelapa dan diikat dibambu
- Bahwa menurut pendapat saya apabila Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ANDON untuk Kapal KMN ASMARAENI sementara dalam pengurusan maka Kapal KMN ASMARAENI tidak bisa keluar melakukan penangkapan telur ikan terbang;
- Bahwa menurut pengetahuan saya Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dimiliki Kapal KMN ASMARAENI wajib memohon ke Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk menerbitkan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ANDON;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, atas kesempatan yang diberikan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polair pada hari Minggu, tanggal 05 Agustus 2018, sekira pukul 10.30 WIT, bertempat di atas Kapal KMN ASMARAENI yang sementara di pesisir pantai Salobar/Kampung Tanama Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Kapal KMN ASMARAENI adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Nahkoda Kapal KMN ASMARAENI ;
- Bahwa Terdakwa yang mengemudikan Kapal KMN ASMARAENI berangkat dari Bone tanggal 05 Mei 2018 dengan tujuan ke Fakfak dengan perjalanan kurang lebih seminggu baru tiba di Fakfak;
- Bahwa jumlah anak buah kapal (ABK) 4 (empat) orang;
- Bahwa Kapal KMN ASMARAENI memiliki dokumen yang dilengkapi surat-surat sebagai berikut:
  1. Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP);
  2. Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) asal;
  3. Surat Laik Operasi (SLO);
  4. Surat Ijin Kapal Penangkap Ikan (SIKPI);
  5. Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
  6. Kesepakatan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada MOU antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat tentang Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI);
- Bahwa Terdakwa memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) asal;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan penangkapan telur ikan terbang di laut Fakfak;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa Terdakwa ditangkap oleh Polair setelah Terdakwa diperiksa di Polisi baru Terdakwa tahu bahwa kami melakukan penangkapan telur ikan terbang tidak memiliki ijin dari Pemerintah Provinsi Papua Barat;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polair Terdakwa dibawa sekalian dengan Kapal KMN ASMARAENI ke Pos Polair Fakfak untuk diperiksa;
- Bahwa musim telur ikan terbang yaitu setiap bulan Juni, Juli dan Agustus;
- Bahwa Sebelum saya ditangkap oleh Polisi sudah 2 (dua) kali kami melakukan penangkapan telur ikan yaitu pada bulan Juni 2018 dan bulan Juli 2018;
- Bahwa selama 2 (dua) kali kami melakukan penangkapan telur ikan terbang hasil yang kami dapat sebanyak 568 (lima ratus enam puluh delapan) kilogram yaitu bulan Juni 2018 sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) kilogram bulan Juli sebanyak 308 (tiga ratus delapan) kilogram dan 11 kg (sebelas) kilogram masih basah sehingga belum dijual;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan telur ikan terbang di laut Kabupaten Fakfak yaitu di belakang Pulau Panjang dan Batu Putih kurang lebih 30 (tiga puluh) mil dari pantai;
- Bahwa Terdakwa untuk menangkap telur ikan terbang menggunakan alat rompong terbuat dari daun kelapa, bambu dan tali;
- Bahwa Rompong yang digunakan oleh Kapal KMN ASMARAENI sebanyak 56 (lima puluh enam) buah;
- Bahwa pekerjaan menangkap telur ikan terbang Terdakwa tidak menggajikan ABK tetapi dengan sistim bagi hasil;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Hj. Tumiyeem melalui telephone untuk menyiapkan minyak solar, bahan makanan dan air minun selama 1 (satu) bulan di laut apabila mendapat hasil dijual baru di bayar;
- Bahwa Hj. Tumiyeem tahu Terdakwa mencari telur ikan terbang di Fakfak;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tiba di fakfak tanggal 05 Mei 2018 dan telah menitip dokumen dirumah Hj. Tumiyem untuk pengurusan ijin namun kami menunggu selama 20 (dua puluh) hari tidak mendapat ijin sehingga Sdr. Rahmat menyuruh kami keluar mencari telur ikan terbang;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta ijin untuk menangkap telur ikan terbang kepada instansi terkait namun sampai sekarang tidak ada ijin kalau orang jahat saya tidak perlu datang melapor atau meminta ijin kepada instansi terkait Terdakwa langsung melakukan penangkapan telur ikan terbang karena sebelum ke Fakfak Terdakwa telah melewati tempat penangkapan telur ikan terbang;
- Bahwa yang membantu Terdakwa mengurus Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ANDON di Fakfak yaitu Hj. Tumiyem setelah Terdakwa berangkat dari Bone Hj. Tumiyem menyuruh Terdakwa foto copy dokumen Kapal KMN ASMARAEINI titip di rumah Hj. Tumiyem dan nanti Hj. Tumiyem yang akan telephone Syukur dari Polair Fakfak untuk datang ambil dokumen tersebut dan bantu mengurus Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ANDON di Fakfak;
- Bahwa Terdakwa hanya menitipkan dokumen Kapal KMN ASMARAEINI dan tidak pernah menitipkan amplop dirumah Hj. Tumiyem dan yang menerima dokumen tersebut adalah Farah ponakan Hj. Tumiyem;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ANDON di Fakfak untuk melakukan penangkapan telur ikan terbang;
- Bahwa Terdakwa membiayai sendiri perjalanan dari Bone sampai di Fakfak selama 1 (satu) minggu perjalanan Bone sampai di Fakfak telah menghabiskan biaya Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah);
- Bahwa Saya hanya menitipkan dokumen Kapal KMN ASMARAEINI dan tidak pernah menitipkan amplop dirumah Hj. Tumiyem dan yang menerima dokumen tersebut adalah Farah ponakan Hj. Tumiyem;
- Bahwa semua kapal penangkap telur ikan semua menunggu Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ANDON di Fakfak baru keluar mencari telur ikan terbang namun kami menunggu lebih dari 20 (dua puluh) hari tidak mendapatkan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ANDON di Fakfak namun sebagian besar kapal sudah keluar mencari telur ikan terbang namun Terdakwa dengan teman-teman 12 (dua belas) kapal dari Bone tetap menunggu Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ANDON di Fakfak

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Sdr. Rahmat menyuruh Terdakwa dengan teman-teman keluar mencari telur ikan terbang;

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polair Fafak sebelumnya Hj. Tumiyeem menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Polair minta uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) per 1 (satu) kapal setelah itu Polair pulang kurang lebih 1 (satu) jam datang sebanyak 4 (empat) orang petugas dari Polair dengan menggunakan speed boot dan menangkap Terdakwa dengan teman-teman dan saat itu juga Terdakwa dengan teman-teman digiring sampai di Pos Polair Fafak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit Kapal KMN ASMARAE NI ;
- 11 Kg (duapuluhsembilan kilo gram) telur ikan Torani (ikan terbang) ;
- 56 (lima puluhsembilan) buah rompongan ;
- 1 (satu) lembar Dokumen kapal berupa surat keterangan kecakapan (60 Mil) an. SEMMANG Alias ARMAN dengan No. DL. 238 / 18 / 15 / AP.SRG-2003 yang dikeluarkan di Kantor Pelabuhan Sorong selaku Ketua Panitia Ujian ditanda tangani JANNEAS DONGGORI NIP. 120050907 ;
- 1 (satu) lembar PAS BESAR SEMENTARA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UPP/ Syahbandar Bajoe Nama Kapal KMN ASMARAE NI Tempat Pendaftaran MAKASSAR, tandapendaftaran 2018 Lla No. 5044/N. Tonasektor (GT) 16 (enambelas) Tonatebersih (NT) 5 (lima), ukuran P X L X D (m) 14,22 X 3,30 X 1,62, Pengerak utama mesin merk Jiandong 30 PK, Jiandong 30 PK, Jiandong 30 PK 3 (tiga) unit , jumlah geladak 1 (satu) unit, jumlah baling-baling 3 (tiga), dipergunakan sebagai Kapal Motor nelayan nama dan alamat pemilik SEMMANG Alias ARMAN d/a KMN ASMARAE NI telah didaftarkan dalam Register Pas Besar di Syahbandar Utama Makasar No. Urut 21 (dua puluh satu), yang di tanda tangani oleh dan atas nama MENTERI PERHUBUNGAN KEPALA KANTOR UPP / SYAHBANDAR BAJOE MUHAMMAD ASGAR, SH NIP. 19700815 199103 1 002;
- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT KELAIKAN DAN PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAP IKAN namakapal KMN ASMARAE NI PK. 001/03/45/Syb.Bje-18, tonasektor 16, Tempat dang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal pembuatan Tippetulue 10 Mei 2010, panjang kapal 14,22, sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 14 Juni 2018, dikeluarkan di Bajoe tanggal 15 Maret 2018, ditanda tangani atas nama MENTERI PERHUBUNGAN DIREKTUR PERHUBUNGAN LAUIT KEPALA KANTOR UPP/SYAHBANDAR BAJOE MUHAMMAD ASGAR, SH NIP. 19700815 199103 1 002 ;

- 1 (satu) lembar SIPI – OT (Surat Ijin Penangkapkan) No. 26.17.7398.56.01231, pemilik SEMMANG Alias ARMAN d/a KMN ASMARAENI nama kapal KMN ASMARAENI tandaselar GT. 16 No. 790/Lli, tahun pembuatan kapal 2010, tempat pembuatan kapal Bone, berat kotor 16 GT, berat bersih 5 NT, merk mesin Jiandong-JD 300, jenis kapal/ alat penangkap ikan PANCING ULUR, pelabuhan bongkar PP. BENTENG . PP. LAPPa, masa berlakukijin 26 Juli 2017 sampai dengan 25 Juli 2018, dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu A.M. YAMIN, SE., MS NIP. 196105130199002 1 002 ;
- 1 (satu) lembar SIPI – OT (Surat Ijin Penangkapkan) No. 26.18.7398.151.01042, pemilik SEMMANG Alias ARMAN d/a KMN ASMARAENI nama kapal KMN ASMARAENI tandaselar GT. 16 , No. 790/Lli, tahun pembuatan kapal 2010, tempat pembuatan kapal Bone, berat kotor 16 GT, berat bersih 5 NT, merk mesin Jiandong-JD 300, jenis kapal/ alat penangkap ikan PANCING ULUR, pelabuhan bongkar PP. BENTENG, PP. DOBO, PP. FAKFAK, PP. LAPPa, PP. TUAL masa berlakukijin 25 Juli 2017 sampai dengan 24 Juli 2019, dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu A.M. YAMIN, SE., MS NIP. 196105130199002 1 002;
- 1 (satu) lembar SURAT UKUR DALAM NEGERI nama kapal ASMARAENI No. 790/Lli, jenis kapal PENANGKAP IKAN, digerakan oleh mesin atau layar MESIN, bahan KAYU, tempat dan tanggal peletakan lunas TIPPULUE 10 Mei 2010, nama alamat pembangun ANTO/LINGK. TIPPULUE KEL. TORO KAB. BONE, nomor galangan TRADISIONAL, alat penggerak JIANDONG 300 30 PK, jumlah baling-baling 3 (tiga), jumlah geladak 1 (satu), ukuran ukuran pokok panjang kapal 14,22 meter, lebar 3,30 meter dalam 1,62 meter. Tonase kotor (GT) 16 (enambelas),

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tonasebersih (NT) 5 (lima) Nomordantanggalpengesahan No. PK.202/88/30/SYB.MKS.17 tanggal 22 Juni 2017, diterbitkan di Bajeotanggal 29 Juni 2017, ditandatanganiatasnama MENETERI PERHUBUNGAN KEPALA KANTOR UPP/SYAHBANDAR BAJOE MUHAMMAD ASGAR, SH NIP 1970 0815 199103 1 002 ;

- 1 (satu) lembar SIUP-OI (Surat IzinUsahPerikanan) No : 02.17.01.7398.0655, namapemilik SEMMANG Alias ARMAN d/a KMN ASMARAENI, dari Dinas Pelayanan Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu bidang Penyelenggara Pelayanan Perizinan dikeluarkan di Makassar padatanggal 25 Juli 2017 ditanda tangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Selaku Adminitrator Pelayanan Perizinan Terapdu A.M. YAMIN, SE, MS NIP. 19610513 199002 1 002;
- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Kelautan dan Perikanan DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN, Unit pelaksana pengawasan SATUAN PENGAWASAN SDKP KAIMANA dengan nama kapal KMN ASMARAENI, namapemilik SEMMANG Alias ARMAN, daerah penangkap ikan ( FISHING GROUND ) L. FLORES, SL. MKASSAR, TL. BONE, denganhasilpemeriksaan DOKUMEN KAPAL TIDAK LENGKAP (BELUM MEMILIKI SIPI ANDON) KAPAL TIDAK LAIK OPERASI MENUJU FISHING GROUND, tempat dan tanggal pemeriksaan FAKFAK 4AGUSTUS 2018, dikeluarkan atau ditanda tangani oleh pengawas perikanan DARTO, S.PS, NIP. 19801009 201503 1 001 ;
- 1 (satu) buah buku kesehatan kapal ( Ship's Health Book ), nama kapal KMN ASMARAENI, kebangsaan Indonesia, berat atau Groos Tonage 16 GT, pemilik SEMMANG Alias ARMAN, diterbitkan di BAJOE tanggal 18 Mei 2017, kepala KKP SUARNI. S. AMK NIP. 19710319 200701 2 008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polair pada hari Minggu, tanggal 05 Agustus 2018, sekira pukul 10.30 WIT, bertempat di atas Kapal KMN ASMARAENI yang sementara di pesisir pantai Salobar/Kampung Tanama Kabupaten Fakfak;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.



- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi sudah 2 (dua) kali kami melakukan penangkapan telur ikan yaitu pada bulan Juni 2018 dan bulan Juli 2018;
- Bahwa selama 2 (dua) kali kami melakukan penangkapan telur ikan terbang hasil yang kami dapat sebanyak 568 (lima ratus enam puluh delapan) kilogram yaitu bulan Juni 2018 sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) kilogram bulan Juli sebanyak 308 (tiga ratus delapan) kilogram dan 11 kg (sebelas) kilogram masih basah sehingga belum dijual;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan telur ikan terbang di laut Kabupaten Fakfak yaitu di belakang Pulau Panjang dan Batu Putih kurang lebih 30 (tiga puluh) mil dari pantai;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan telur ikan terbang di laut Kabupaten Fakfak yaitu di belakang Pulau Panjang dan Batu Putih kurang lebih 30 (tiga puluh) mil dari pantai;
- Bahwa Terdakwa untuk menangkap telur ikan terbang menggunakan alat rompong terbuat dari daun kelapa, bambu dan tali;
- Bahwa Rompong yang digunakan oleh Kapal KMN ASMARAE NI sebanyak 56 (lima puluh enam) buah;
- Bahwa yang membantu Terdakwa mengurus Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ANDON di Fakfak yaitu Hj. Tumiye m setelah Terdakwa berangkat dari Bone Hj. Tumiye m menyuruh Terdakwa foto copy dokumen Kapal KMN ASMARAE NI titip di rumah Hj. Tumiye m dan nanti Hj. Tumiye m yang akan telephone Syukur dari Polair Fakfak untuk datang ambil dokumen tersebut dan bantu mengurus Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ANDON di Fakfak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ANDON di Fakfak untuk melakukan penangkapan telur ikan terbang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar ketentuan Pasal 93 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia;
3. Unsur Melakukan Penangkapan Ikan;
4. Unsur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas;
5. Unsur Tidak Memiliki SIPI;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam perkara ini menunjuk pada diri Terdakwa yaitu SEMMANG Alias ARMAN yang dipersidangan telah membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal ini dikuatkan dengan keterangan para saksi yang sama-sama menerangkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah seseorang yang bernama SEMMANG Alias ARMAN. Bahwa dipersidangan Terdakwa dapat menjawab serta menanggapi keterangan para saksi dengan baik dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Terdakwa adalah merupakan Subyek Hukum yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat pula tidak terjadi salah orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setia Orang telah terpenuhi ;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia ;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdaat sub unsur Memiliki dan/atau mengoperasikan dan sub unsur ini bersifat alternatif artinya salah satu sub unsur yang merupakan bagian dari unsur tersebut dapat terpenuhi maka unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan KMN ASMARAENI adalah kapal perikanan jenis kapal penangkap ikan berukuran 14 GT dan berbendera Indonesia sebagaimana tertera dalam Surat Pas Besar nomor : PK.205 / 05 / 04 / Syb.Bje-18 tanggal 01 Mei 2018 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD ASGAR, S.H. selaku Kepala Kantor UPP / Syahbandar Bajoe;

Menimbang, bahwa Terdakwa SEMMANG Alias ARMAN selaku nahkoda telah melakukan penangkapan telur ikan terbang dengan mengoperasikan KMN ASMARAENI , berangkat dari bone menuju perairan laut Fakfak;

Menimbang, bahwa KMN ASMARAENI dengan nahkoda SEMMANG Alias ARMAN dalam pelayaran untuk melakukan penangkapan telur ikan menggunakan alat penangkap rampong yang terbuat dari daun kelapa dan diikat dibambu, dengan anak buah kapal sebanyak 4 (empat) orang dan satu nahkoda yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Melakukan Penangkapan Ikan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan penangkapan ikan” adalah kegiatan untuk memperoleh ikan dengan alat penangkapan ikan di perairan yang tidak dalam dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menggunakan kapal untuk memuat , mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa KMN ASMARAENI dengan nahkoda Terdakwa SEMMANG Alias ARMAN ditangkap oleh Polair pada hari Minggu, tanggal 05 Agustus 2018, sekira pukul 10.30 WIT, yang sementara di pesisir pantai Salobar/Kampung Tanama Kabupaten Fakfak;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, Terdakwa sebelum ditangkap oleh Polair sudah 2 (dua) kali Terdakwa melakukan penangkapan

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telur ikan yaitu pada bulan Juni 2018 dan bulan Juli 2018 dan hasil yang yang didapatsebanyak 568 (lima ratus enam puluh delapan) kilogram yaitu bulan Juni 2018 sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) kilogram bulan Juli sebanyak 308 (tiga ratus delapan) kilogram dan 11 kg (sebelas) kilogram masih basah sehingga belum dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penangkapan telur ikan terbang di laut Kabupaten Fakfak yaitu di belakang Pulau Panjang dan Batu Putih kurang lebih 30 (tiga puluh) mil dari pantai dengan menggunakan alat penangkapan telur ikan berupa rompong terbuat dari daun kelapa, bambu dan tali dimana Rompong yang digunakan oleh Kapal KMN ASMARAENI sebanyak 56 (lima puluh enam) buah sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan berupa penangkapan telur ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur "melakukan penangkapan ikan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.4. Unsur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas ;

Menimbang, bahwa dalam unsur wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas terdiri dari dua sub unsur yang bersifat alternatif (dan/atau) artinya salah satu unsur yang merupakan bagian dari unsur tersebut dapat terpenuhi maka unsur tersebut cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang akan dibuktikan dalam unsur ini adalah sub unsur Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa KMN ASMARAENI yang di nahkodai oleh Terdakwa SEMMANG Alias ARMAN melakukan penangkapan ikan di Perairan Kampung Tanama pada koordinat 02°55'59' S dan 132°16'52' T Kabupaten Fakfak;

Menimbang, bahwa Perairan Kampung Tanama pada koordinat 02°55'59' S dan 132°16'52' T Kabupaten Fakfak tempat Terdakwa ditangkapnya KMN ASMARAENI adalah termasuk laut perairan Fakfak yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) sebagaimana pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo Pasal 5 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan Dan

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 715 meliputi perairan teluk tomini, laut Maluku, laut Halmahera, laut seram dan teluk beraur;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur Tidak Memiliki SIPI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia ada 11 (sebelas) pembagian wilayah yaitu:

1. WPPNRI 571 meliputi perairan selat malaka dan laut Andaman;
2. WPPNRI 572 meliputi perairan samudra hindia sebelah barat, Sumatra dan selat sunda;
3. WPPNRI 573 meliputi perairan samudra hindia sebelah selatan, jawa hingga sebela selatan nusa tenggara, laut sawu dan laut timur bagian barat;
4. WPPNRI 711 meliputi perairan selat karimata, laut natuna, dan laut cina selatan;
5. WPPNRI 712 meliputi perairan laut jawa;
6. WPPNRI 713 meliputi perairan selat makassar, teluk bone, laut flores, dan laut bali;
7. WPPNRI 714 meliputi perairan teluk tolo dan laut banda;
8. WPPNRI 715 meliputi perairan teluk tomini, laut Maluku, laut Halmahera, laut seram dan teluk beraur;
9. WPPNRI 716 meliputi perairan laut Sulawesi dan sebelah utara pulau Halmahera, laut seram dan teluk beraur;
10. WPPNRI 717 meliputi perairan teluk cendrawasih dan samudra pasifik;
11. WPPNRI 718 meliputi perairan laut aru, alaut arafuru dan laut timur bagian timur;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36/PERMEN-KP/2014 menegaskan bahwa yang dimaksud Andon penangkapan ikan adalah kegiatan penangkapan ikan di laut dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan kapal

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikanan berukuran tidak lebih dari 30 (tiga puluh) grose tonnage (GT) dengan daerah penangkapan ikan SIPI Andon;

Menimbang, bahwa surat izin penangkapan ikan andon, yang selanjutnya disebut SIPI Andon adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan di luar wilayah domisili administrasinya. Setiap orang yang melakukan andon penangkapan ikan wajib memiliki SIPI Andon (pasal 6 Permen kelautan No 36 tahun 2014);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan dari Terdakwa didapat fakta bahwa KMN ASMARAE NI yang di nahkodai oleh Terdakwa melakukan penangkapan ikan di Perairan Kampung Tanama pada koordinat 02°55'59' S dan 132°16'52' T Kabupaten Fakfak;

Menimbang, bahwa Perairan Kampung Tanama pada koordinat 02°55'59' S dan 132°16'52' T Kabupaten Fakfak tempat Terdakwa ditangkapnya KMN ASMARAE NI adalah termasuk laut perairan Fakfak yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) sebagaimana pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo Pasal 5 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 715 meliputi perairan teluk tomini, laut Maluku, laut Halmahera, laut seram dan teluk beraur

Menimbang, bahwa saksi ahli Sugiarto, S.Pi berpendapat Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk wilayah penangkapan WPPNRI 713 meliputi perairan selat makassar, teluk bone, laut flores, dan laut bali tidak bisa digunakan untuk wilayah WPPNRI 715 meliputi perairan teluk tomini, laut Maluku, laut Halmahera, laut seram dan teluk beraur kecuali ada kesepakatan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan wajib memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ANDON dari Gubernur Provinsi Papua Barat;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa KMN ASMARAE NI yang melakukan penangkapan telur ikan di perairan laut Fakfak tidak dilengkapi dengan SIPI Andon yang dikeluarkan oleh pemerintah propinsi Papua Barat;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tidak memiliki SIPI telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, ternyata seluruh unsur dari Pasal 93 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Indonesia Melakukan Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Tidak Memiliki Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan / pledoi Terdakwa maupun Penasihat Terdakwa yang dibacakan pada tanggal 28 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dimana perbuatan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan didalam dakwaan Penuntut Umum , maka Majelis tidak sependapat dengan isi pembelaan / pledoi Terdakwa maupun penasihat hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pledoi Penasihat hukum Terdakwa ada permohonan agar Majelis Hakim dalam memutuskan agar mengambil putusan yang seadil-adilnya, Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana yang pantas dan adil dikenakan kepada terdakwa sesuai perbuatan dan tingkat kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengambil konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengah teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dari teori tersebut diatas maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun korban ataupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara adil dengan melihat segala segi yang berhubungan dengan peristiwa tersebut, baik dari segi yuridis, segi sosiologis, maupun segi fisiologis serta dengan memperhatikan tujuan pemidanaan itu sendiri dimana hakekat pemidanaan bukanlah suatu balas dendam akan tetapi memberikan nestafa yang bertujuan memberikan efek jera bagi Terdakwa di satu sisi, sehingga Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahannya serta nantinya Terdakwa dapat hidup kembali dengan normal didalam kehidupan sosial di masyarakat sedangkan di sisi lain rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat tetap terjaga;

Menimbang, bahwa tindak pidana perikanan memang patut dikenakan ganjaran pidana maksimal, yang berfungsi efek jera. Akan tetapi Majelis Hakim berpendapat, setiap pemidanaan yang berat kepada pelaku harus dikaji secara kasuistis, dengan memperhatikan posisi/peran dan tingkat kesalahan terdakwa. Fakta hukum dalam kasus *a quo*, terdakwa hanyalah seorang nelayan pencari telur ikan terbang yang bekerja pada orang lain yang sebelumnya sudah pernah melakukan penangkapan telur ikan di perairan Fakfak yang sebelum melakukan penangkapan terlebih dahulu telah melakukan pengurusan ijin SIPI Andon yang dikeluarkan oleh Pemerintahan kabupaten fakfak melalui dinas Perikanan. Oleh karena ketidaktahuannya pada tahun 2018 pada saat musim telur ikan sekitar bulan mei sampai dengan bulan September 2018 datang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali keperairan laut fakfak akan tetapi tidak langsung melakukan penangkapan telur ikan akan tetapi terlebih dahulu berusaha melakukan pengurusan surat ijin penangkapan (SIPI Andon) yang dititipkannya pengurusan kepada saksi Tumiyem akan tetapi oleh karena ketidak jelasan keluarnya ijin SIPI Andon yang telah ditunggu selama hampir 1 (satu) bulan atas informasi saksi Rahmat (yang mengurus Ijin) Terdakwa diinformasikan ijin penangkapan belum selesai karena harus dikeluarkan oleh Propinsi Papua Barat dan oleh karena belum pasti kapan keluarnya kepada Terdakwa diberikan untuk keluar melakukan penangkapan Telur ikan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidaktahuan dan terdesak keperluan kapal semakin menipis dengan melihat beberapa kapal lain sudah keluar lebih dahulu akhirnya Terdakwa ikut melakukan penangkapan telur ikan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa tergolong orang yang tidak bersifat jahat, Terdakwa melakukan perbuatan pidana karena ketidak hati-hatiannya dan keterdesakan kebutuhan dalam kapal yang kalau tidak melakukan penangkapan ketersediaan kebutuhan kapal tidak bisa ditanggulangi ;

Menimbang, bahwa seharusnya pihak aparat maupun dinas yang terkait tidak buru-buru melakukan penangkapan, akan tetapi selayaknya Terdakwa diberi kesempatan untuk kembali kedaerah asalnya karena Terdakwa tidak mengetahui ada perubahan dalam proses penerbitan SIPI Andon dimana penerbitan SIPI Andon tidak lagi dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Fakfak akan tetapi dikeluarkan oleh Propinsi Papua Barat sehingga SIPI Andon belum bisa dikeluarkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, selayaknya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara. Namun pidana tersebut tidak perlu terlalu lama, karena masa menjalani pidana, selayaknya berfungsi sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku agar terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman berupa pidana penjara dan pidana denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah jenis pidana yang patut dan wajar serta setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan Terdakwa dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara dan besarnya denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa , Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis hakim akan menjatuhkan

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara dan denda sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dengan mengingat hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak sepenuhnya sepakat dengan tuntutan jaksa Penuntut Umum, dan akan mempertimbangkan sendiri terhadap barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa kapal KMN ASMARAE NI yang merupakan alat untuk mencari nafkah satu-satunya bagi Terdakwa dan para anak buah kapal (ABK) karena Terdakwa dengan mandiri menyiapkan lapangan kerja bagi nelayan yang berti pula membrantas kemiskinan bagi nelayan serta menumbuhkan kesejahteraan nelayan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut diserahkan kembali kepada pemiliknya dalam hal ini Terdakwa SEMMANG Alias ARMAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat dokumen kapal KMN ASMARAE NI antara lain ;

- 1 (satu) lembar Dokumen kapal berupa surat keterangan kecakapan (60 Mil) an. SEMMANG Alias ARMAN dengan No. DL. 238 / 18 / 15 / AP.SRG-2003 yang dikeluarkan di Kantor Pelabuhan Sorong selaku Ketua Panitia Ujian ditanda tangani JANNEAS DONGGORI NIP. 120050907 ;
- 1 (satu) lembar PAS BESAR SEMENTARA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UPP/ Syabandar Bajoe Nama Kapal KMN ASMARAE NI Tempat Pendaftaran MAKASSAR, tandapendaftaran 2018 Lla No. 5044/N. Tonasektor (GT) 16 (enambelas) Tonatebersih (NT) 5 (lima), ukuran P X L X D (m) 14,22 X 3,30 X 1,62, Pengerak utama mesin merk Jiandong 30 PK, Jiandong 30 PK, Jiandong 30 PK 3 (tiga) unit , jumlah geladak 1 (satu) unit, jumlah baling-baling 3 (tiga), dipergunakan sebagai Kapal Motor nelayan nama dan alamat pemilik SEMMANG Alias ARMAN d/a KMN ASMARAE NI telah didaftarkan dalam Register Pas Besar di Syahbandar Utama Makasar No. Urut 21 (dua puluh satu), yang

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tanda tangani oleh dan atas nama MENTERI PERHUBUNGAN KEPALA KANTOR UPP / SYAHBANDAR BAJOE MUHAMMAD ASGAR, SH NIP. 19700815 199103 1 002;

- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT KELAIKAN DAN PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAP IKAN namakapal KMN ASMARAENI PK. 001/03/45/Syb.Bje-18, tonasektor 16, Tempat dang tanggal pembuatan Tippulue 10 Mei 2010, panjang kapal 14,22, serifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 14 Juni 2018, dikeluarkan di Bajoe tanggal 15 Maret 2018, ditanda tangani atas nama MENTERI PERHUBUNGAN DIREKTUR PERHUBUNGAN LAUIT KEPALA KANTOR UPP/SYAHBANDAR BAJOE MUHAMMAD ASGAR, SH NIP. 19700815 199103 1 002 ;
- 1 (satu) lembar SIPI – OT (Surat Ijin Penangkapikan) No. 26.17.7398.56.01231, pemilik SEMMANG Alias ARMAN d/a KMN ASMARAENI namakapal KMN ASMARAENI tandaselar GT. 16 No. 790/Lli, tahun pembuatan kapal 2010, tempat pembuatan kapal Bone, berat kotor 16 GT, berat bersih 5 NT, merk mesin Jiandong-JD 300, jenis kapal/ alat penangkapikan PANCING ULUR, pelabuhan bongkar PP. BENTENG . PP. LAPPa, masa berlakukijin 26 Juli 2017 sampaidengan 25 Juli 2018, dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu A.M. YAMIN, SE., MS NIP. 196105130199002 1 002 ;
- 1 (satu) lembar SIPI – OT (Surat Ijin Penangkapikan) No. 26.18.7398.151.01042, pemilik SEMMANG Alias ARMAN d/a KMN ASMARAENI namakapal KMN ASMARAENI tandaselar GT. 16 , No. 790/Lli, tahun pembuatan kapal 2010, tempat pembuatan kapal Bone, berat kotor 16 GT, berat bersih 5 NT, merk mesin Jiandong-JD 300, jenis kapal/ alat penangkapikan PANCING ULUR, pelabuhan bongkar PP. BENTENG, PP. DOBO, PP. FAKFAK, PP. LAPPa, PP. TUAL masa berlakukijin 25 Juli 2017 sampaidengan 24 Juli 2019, dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu A.M. YAMIN, SE., MS NIP. 196105130199002 1 002;
- 1 (satu) lembar SURAT UKUR DALAM NEGERI namakapal ASMARAENI No. 790/Lli, jenis kapal PENANGKAP IKAN, digerakan oleh

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin atau layar MESIN, bahan KAYU, tempat dan tanggal peletakan lunas TIPPULUE 10 Mei 2010, namaalamatpembangun ANTO/LINGK. TIPPULUE KEL. TORO KAB. BONE, nomorgalangan TRADISIONAL, alatpenggerak JIANDONG 300 30 PK, jumlah baling-baling 3 (tiga), jumlahgeladak 1 (satu), ukuranukuranpokokpanjangkapal 14,22 meter, lebar 3,30 meter dalam 1,62 meter. Tonasektor (GT) 16 (enambelas), Tonasebersih (NT) 5 (lima) Nomordantanggalpengesahan No. PK.202/88/30/SYB.MKS.17 tanggal 22 Juni 2017, diterbitkan di Bajoetanggal 29 Juni 2017, ditandatanganiatasnama MENETERI PERHUBUNGAN KEPALA KANTOR UPP/SYAHBANDAR BAJOE MUHAMMAD ASGAR, SH NIP 1970 0815 199103 1 002 ;

- 1 (satu) lembar SIUP-OI (Surat IzinUsahPerikanan) No : 02.17.01.7398.0655, namapemilik SEMMANG Alias ARMAN d/a KMN ASMARAENI, dari Dinas Pelayanan Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu bidang Penyelenggara Pelayanan Perizinan dikeluarkan di Makassar padatanggal 25 Juli 2017 ditanda tangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Selaku Adminitrator Pelayanan Perizinan Terapdu A.M. YAMIN, SE, MS NIP. 19610513 199002 1 002;
- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Kelautan dan Perikanan DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN, Unit pelaksana pengawasan SATUAN PENGAWASAN SDKP KAIMANA dengan nama kapal KMN ASMARAENI, namapemilik SEMMANG Alias ARMAN, daerah penangkap ikan ( FISHING GROUND ) L. FLORES, SL. MKASSAR, TL. BONE, denganhasilpemeriksaan DOKUMEN KAPAL TIDAK LENGKAP (BELUM MEMILIKI SIPI ANDON) KAPAL TIDAK LAIK OPERASI MENUJU FISHING GROUND, tempat dan tanggal pemeriksaan FAKFAK 4AGUSTUS 2018, dikeluarkan atau ditanda tangani oleh pengawas perikanan DARTO, S.PS, NIP. 19801009 201503 1 001 ;
- 1 (satu) buah buku kesehatan kapal ( Ship's Health Book ), nama kapal KMN ASMARAENI, kebangsaan Indonesia, berat atau Groos Tonage 16 GT, pemilik SEMMANG Alias ARMAN, diterbitkan di BAJOE tanggal 18 Mei 2017, kepala KKP SUARNI. S. AMK NIP. 19710319 200701 2 008 ;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelengkapan kapal KMN ASMARAENI maka dokumen tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 11 Kg (sebelas kilogram) telur Ikan Torani (Ikan terbang) dan 56 (lima puluh enam) buah Rompong Ikan karena tidak memiliki nilai ekonomis dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membrantas Illegal Fishing;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah berusaha mengurus Surat Ijin Penangkapan Ikan Andon;
- Terdakwa yang melakukan pekerjaan sebagai nelayan, merupakan pekerjaan satu-satunya bagi Terdakwa dan keluarganya;
- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 93 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SEMMANG ALIAS ARMAN sebagaimana identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan yaitu mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kapal KMN ASMARAENI.
  - 1 (satu) lembar Dokumen kapal berupa surat keterangan kecakapan (60 Mil) an. SEMMANG Alias ARMAN dengan No. DL. 238 / 18 / 15 / AP.SRG-2003 yang dikeluarkan di Kantor Pelabuhan Sorong selaku Ketua Panitia Ujian ditanda tangani JANNEAS DONGGORI NIP. 120050907 ;
  - 1(satu) lembar PAS BESAR SEMENTARA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UPP/ Syabandar Bajoe Nama Kapal KMN ASMARAENI TempatPendaftaran MAKASSAR, tandapendaftaran 2018 Lla No. 5044/N. Tonasektor (GT) 16 (enambelas) Tonatebersih (NT) 5 (lima), ukuran P X L X D (m) 14,22 X 3,30 X 1, 62, Pengerak utama mesin merk Jiandong 30 PK, Jiandong 30 PK, Jiandong 30 PK 3 (tiga) unit , jumlahgeladak 1 (satu) unit, jumlah baling-baling 3 (tiga), dipergunakan sebagai Kapal Motor nelayan nama dan alamat pemilik SEMMANG Alias ARMAN d/a KMN ASMARAENI telah didaftarkan dalam Register Pas Besar di Syahbandar Utama Makasar No. Urut 21 (dua puluh satu), yang di tanda tangani oleh dan atas nama MENTERI PERHUBUNGAN KEPALA KANTOR UPP / SYAHBANDAR BAJOE MUHAMMAD ASGAR, SH NIP. 19700815 199103 1 002;
  - 1 (satu) lembar SERTIFIKAT KELAIKAN DAN PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAP IKAN namakapal KMN ASMARAENI PK. 001/03/45/Syb.Bje-18, tonasektor 16, Tempat dang tanggalpembuatanTippulue 10 Mei 2010,panjangkapal 14,22, serifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 14 Juni 2018, dikeluarkan di Bajoe tanggal 15 Maret 2018, ditanda tangani atas nama MENTERI PERHUBUNGAN DIREKTUR PERHUBUNGAN LAUIT KEPALA KANTOR UPP/SYAHBANDAR BAJOE MUHAMMAD ASGAR,SH NIP. 19700815 199103 1 002 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIPI – OT (Surat Ijin Penangkapkan) No. 26.17.7398.56.01231, pemilik SEMMANG Alias ARMAN d/a KMN ASMARAENI namakapal KMN ASMARAENI tandaselar GT. 16 No. 790/Lli, tahun pembuatan kapal 2010, tempat pembuatan kapal Bone, berat kotor 16 GT, berat bersih 5 NT, merk mesin Jiandong-JD 300, jenis kapal/ alat penangkap ikan PANCING ULUR, pelabuhan bongkar PP. BENTENG . PP. LAPPA, masa berlakukijin 26 Juli 2017 sampaidengan 25 Juli 2018, dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu A.M. YAMIN, SE., MS NIP. 196105130199002 1 002 ;
- 1 (satu) lembar SIPI – OT (Surat Ijin Penangkapkan) No. 26.18.7398.151.01042, pemilik SEMMANG Alias ARMAN d/a KMN ASMARAENI namakapal KMN ASMARAENI tandaselar GT. 16 , No. 790/Lli, tahun pembuatan kapal 2010, tempat pembuatan kapal Bone, berat kotor 16 GT, berat bersih 5 NT, merk mesin Jiandong-JD 300, jenis kapal/ alat penangkap ikan PANCING ULUR, pelabuhan bongkar PP. BENTENG, PP. DOBO, PP. FAKFAK, PP. LAPPA, PP. TUAL masa berlakukijin 25 Juli 2017 sampaidengan 24 Juli 2019, dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu A.M. YAMIN, SE., MS NIP. 196105130199002 1 002;
- 1 (satu) lembar SURAT UKUR DALAM NEGERI namakapal ASMARAENI No. 790/Lli, jenis kapal PENANGKAP IKAN, digerakan oleh mesin atau layar MESIN, bahan KAYU, tempat dan tanggal peletakan lunas TIPPULUE 10 Mei 2010, nama alamat pembangun ANTO/LINGK. TIPPULUE KEL. TORO KAB. BONE, nomor galangan TRADISIONAL, alat penggerak JIANDONG 300 30 PK, jumlah baling-baling 3 (tiga), jumlah geladak 1 (satu), ukuran ukuran pokok panjang kapal 14,22 meter, lebar 3,30 meter dalam 1,62 meter. Tonase kotor (GT) 16 (enambelas), Tonase bersih (NT) 5 (lima) Nomor dantanggal pengesahan No. PK.202/88/30/SYB.MKS.17 tanggal 22 Juni 2017, diterbitkan di Bajoe tanggal 29 Juni 2017, ditandatangani atas nama MENETERI

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERHUBUNGAN KEPALA KANTOR UPP/SYAHBANDAR BAJOE  
MUHAMMAD ASGAR, SH NIP 1970 0815 199103 1 002 ;

- 1 (satu) lembar SIUP-OI (Surat IzinUsahPerikanan) No : 02.17.01.7398.0655, namapemilik SEMMANG Alias ARMAN d/a KMN ASMARAENI, dari Dinas Pelayanan Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu bidang Penyelenggara Pelayanan Perizinan dikeluarkan di Makassar padatanggal 25 Juli 2017 ditanda tangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Selaku Adminitrator Pelayanan Perizinan Terapdu A.M. YAMIN, SE, MS NIP. 19610513 199002 1 002;
- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Kelautan dan Perikanan DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN, Unit pelaksana pengawasan SATUAN PENGAWASAN SDKP KAIMANA dengan nama kapal KMN ASMARAENI, namapemilik SEMMANG Alias ARMAN, daerah penangkap ikan ( FISHING GROUND ) L. FLORES, SL. MKASSAR, TL. BONE, denganhasilpemeriksaan DOKUMEN KAPAL TIDAK LENGKAP (BELUM MEMILIKI SIPI ANDON) KAPAL TIDAK LAIK OPERASI MENUJU FISHING GROUND, tempat dan tanggal pemeriksaan FAKFAK 4AGUSTUS 2018, dikeluarkan atau ditanda tangani oleh pengawas perikanan DARTO, S.PS, NIP. 19801009 201503 1 001 ;
- 1 (satu) buah buku kesehatan kapal ( Ship's Health Book ), nama kapal KMN ASMARAENI, kebangsaan Indonesia, berat atau Groos Tonage 16 GT, pemilik SEMMANG Alias ARMAN, diterbitkan di BAJOE tanggal 18 Mei 2017, kepala KKP SUARNI. S. AMK NIP. 19710319 200701 2 008 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya atau yang berhak;

- 11 Kg (sebelas kilo gram) telurikanTorani (ikanterbang) ;
- 56 (lima puluh enam) buah rompon.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018, oleh IB BAMADEWA PATIPUTRA, SH. sebagai Hakim Ketua, IRVINO, SH. dan AGUS EMAN, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh ARYANDI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak serta dihadiri oleh Lucia Indri Primastuti, SH. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRVINO, SH.

IB BAMADEWA PATIPUTRA, SH.

AGUS EMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ARYANDI, SH.